

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana hal ini menandakan adanya pemberian kewenangan untuk pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri, termasuk dalam persoalan perekonomian. Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2022 Pasal 1 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mengelola tatanan fiskal di daerah, pemerintah daerah baiknya mampu untuk menerapkan prinsip kemandirian melalui pengoptimalan pada penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Kemandirian keuangan suatu daerah bisa dipantau dari seberapa besar pemasukan yang diterima masing-masing pemerintah daerah. Dengan tingginya pendapatan asli daerah, maka akan meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Indikator penting saat menilai tingkat kemandirian keuangan suatu daerah adalah pendapatan asli daerahnya. (Andriani dan Nisa, 2018).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa 443 pemerintah daerah atau 88,07% dari 503 pemerintah daerah yang ada di Indonesia berstatus tidak

mandiri dalam mengelola anggaran pemasukan dan pengeluaran daerahnya. Akibatnya, mereka masih mengandalkan bantuan dana dari pemerintah pusat. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan saat pemaparan hasil audit LKPP di Istana Negara di Jakarta, sebagian besar pemda masih sangat bergantung pada dana transfer daerah untuk mendanai belanja masing-masing daerah. Bahkan, menurut survei BPK sejak 2013 hingga 2020, sebanyak 468 pemerintah daerah atau 93,04% dari seluruh pemerintah daerah masih dalam kondisi administrasi keuangan yang sama. Maknanya, tingkat kemandirian fiskalnya tidak berubah selama tujuh tahun belakangan (Tempo.co, 2021). Lalu berikut adalah data kemandirian keuangan di Indonesia tahun 2019-2023:

**Gambar 1. 1 Kemandirian Keuangan di Indonesia tahun 2019-2023**




*Sumber: [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) (data diolah)*

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan kemandirian keuangan di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 kemandirian keuangan mencapai angka 27,2%, lalu pada tahun 2020 kemandirian keuangan mengalami peningkatan hingga mencapai 28,5%, setelah itu terjadi penurunan hingga ke angka 26,1% pada tahun 2021, pada tahun 2022 kemandirian daerah mengalami

penurunan kembali hingga angka 23,7%, penurunan terus terjadi hingga tahun 2023 yang hanya mencapai 22,7%.

Lalu, menurut hasil penelusuran BPK, kesenjangan kemandirian fiskal tiap daerah masih sangat besar. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai keperluannya sendiri belum cukup baik, salah satunya Jawa Barat. (Akbar Caesar, 2021). Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah:

**Gambar 1. 2 Kemandirian Keuangan di Jawa Barat tahun 2019-2023**



Sumber: [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) (data diolah)

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan fluktuasi yang terjadi pada kemandirian keuangan daerah di Jawa Barat tahun 2019-2023.

Pada dasarnya PAD menjadi sumber pendapatan utama suatu daerah, sedangkan dana alokasi umum semestinya dipergunakan sebagai sumber pembiayaan penunjang PAD dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Lestari et al., 2016). Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang didapat dari daerah itu sendiri, meliputi hasil retribusi daerah, pajak daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya. Maka dari itu, ntuk melihat sejauh mana

kontribusi PAD dalam mendukung belanja daerah serta tingkat ketergantungan terhadap dana pusat, diperlukan analisis perbandingan antara belanja daerah, DAU, dan PAD. Hal ini dapat diamati melalui data pada tabel berikut :

**Tabel 1. 1 Perbandingan DAU dan Realisasi Belanja Daerah Terhadap PAD**

Tahun	Belanja Daerah (1)	DAU (2)	Proporsi (2/1)	PAD (3)	Proporsi (3/1)
2019	Rp93.921,01	Rp32.858,52	34,98%	Rp23.246,08	24,75%
2020	Rp88.961,80	Rp29.530,85	33,19%	Rp21.306,04	23,94%
2021	Rp93.448,37	Rp27.837,97	29,78%	Rp24.440,69	26,15%
2022	Rp97.214,63	Rp28.913,27	29,74%	Rp25.612,87	26,34%
2023	Rp99.853,49	Rp30.206,35	30,23%	Rp27.453,46	27,50%

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (data di olah)*

Melalui data di atas, terlihat bahwa proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat masih bergantung pada dana transfer dari pusat dalam membiayai belanja daerahnya. Ketergantungan ini mengindikasikan rendahnya kemandirian keuangan daerah dengan dibuktikan oleh munculnya fenomena *flypaper effect*, di mana dana yang berasal dari pusat lebih mendorong belanja daerah dibandingkan dengan dana yang bersumber dari PAD sendiri. Maka, kondisi *flypaper effect* mencerminkan kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat masih relatif rendah (Abdullah, S 2020).

Tidak hanya berfokus pada penerimaan yang diperoleh dari daerahnya, pemerintah daerah juga memperoleh penerimaan rutin atau yang biasa dikenal dengan pendapatan transfer, ketergantungan daerah pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) masih begitu kuat. Ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada TKDD rata-rata nasional adalah 80,1%. Di sisi lain,

kontribusi dari pendapatan asli daerah kurang lebih hanya 12,87%. Ketergantungan fiskal pada pusat bahkan semakin akut bagi pemerintah kota/kabupaten. Padahal, di tingkat kota/kabupaten, fokusnya adalah pada otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, seperti yang dinyatakan pada UU No. 33 Tahun 2004 perihal perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ketergantungan daerah pada transfer ke daerah dan dana desa yang begitu kuat, maka efektivitas dari pajak daerah pun perlu ditinjau. Dengan demikian, efektivitas dari pajak dipergunakan untuk membangun dan menganalisis sejauh mana realisasi pendapatan daerah yang telah tercapai pada potensi atau target yang telah ditentukan sebelumnya (Kurnia & Apriliani, 2024).

Kemandirian keuangan tidak terlepas dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Provinsi Jawa Barat sebagai daerah otonom harus bisa memanfaatkan potensi dan sumber daya untuk meningkatkan PAD daerah Jawa Barat. Berdasarkan berita pada website Bapenda Provinsi Jawa Barat (2017), pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyatakan:

“Dari empat komponen PAD, harus diakui pajak daerah memberikan kontribusi terbesar yaitu mencapai 92,28% terhadap PAD. Ini setara dengan 56,79% dari total pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk tiga komponen PAD lainnya yaitu retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, masing-masing memberikan kontribusi sebesar 0,43%, 1,98% dan 5,40% terhadap PAD”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah dibandingkan dengan kontribusi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Hal tersebut mengindikasikan pajak daerah

harus dikelola dengan baik untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan faktor yang sangat penting untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, pembangunan daerah serta penetapan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Peran dari pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai sumber penghasilan bagi daerah, sehingga setiap potensi yang dapat menghasilkan bagi daerah harus dapat di gali semaksimal mungkin dan di kelola dengan sebaik-baiknya. Tentunya tidak keluar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lia dan Dematria, 2020).

**Tabel 1. 2 Kontribusi Masing-Masing Pos dalam Pendapatan Asli**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah (Milyar Rp)</b>	<b>Retribusi Daerah (Milyar Rp)</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan (Milyar Rp)</b>	<b>Lain-Lain PAD yang sah (Milyar Rp)</b>
2019	13.949,20	42.230	366.500	956.700
2020	17.035,96	40.220	401.703	1.043,99
2021	18.847,18	43.262	414.781	1.028,45
2022	21.542,60	44.838	468.989	1.193,19
2023	21.928,39	55.801	527.524	1.177,16

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)*

Dalam tabel 1.2 di atas, di Provinsi di Jawa Barat terlihat dari penerimaan pajak dan retribusi yang dapat diinterpretasikan selama kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2019-2023 selalu mengalami peningkatan. Selain itu, penerimaan pajak daerah selalu menempati kontribusi tertinggi dibandingkan dengan pos penerimaan lainnya. Sehingga akan sangat tepat untuk menilai bagaimana efektivitas pajak daerah yang terjadi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Pajak daerah juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di suatu daerah. Pemerintah

perlu untuk memaksimalkan potensi yang ada khususnya potensi yang akan dikenakan pajak daerah. (DJPK, 2022). Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari prosentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan kontribusi pajak daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran (BP2RD , 2021). Pajak daerah merupakan komponen utama PAD, yang jika dikelola dengan baik dapat mengurangi ketergantungan terhadap transfer dana dari pusat. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pajak daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, sistem administrasi perpajakan yang belum optimal, serta kebijakan pemungutan yang belum maksimal.

Dengan demikian, kemandirian keuangan daerah erat kaitannya dengan Pendapatan Daerah, Pengeluaran Daerah sampai dengan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah salah satunya dapat berupa Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah. Pajak Daerah memiliki kontribusi terbesar dalam PAD, sehingga akan sangat tepat untuk meneliti efektivitas pajak daerah karena memiliki peluang yang cukup besar. Efektivitas Pajak Daerah akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, dengan kata lain dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari efektivitas pajak daerah akan mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut dikarenakan kemampuan daerah telah dikatakan mandiri dalam

memenuhi kebutuhannya dengan mengandalkan sumber pendapatan asli daerahnya itu sendiri. Maka, bisa disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara efektivitas pajak daerah dengan kemandirian keuangan daerah.

Selain itu, terdapat pula penelitian sebelumnya yang membahas terkait pengaruh *flypaper effect* dan efektivitas pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Pada penelitian Insanila, Zilfananda (2023), disimpulkan bahwa *flypaper effect* memiliki nilai negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, begitupun dengan *flypaper effect*, penerimaan pajak daerah, dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021. Adapun dalam penelitian Srinoeraeni (2024), disimpulkan bahwa dana perimbangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, namun efektivitas pajak daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, dengan dana perimbangan dan efektivitas pajak daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.

Berdasarkan pemaparan yang telah dibahas, pemilihan periode 2019–2023 didasarkan pada pertimbangan bahwa rentang waktu tersebut mencakup masa sebelum pandemi, masa krisis akibat COVID-19, serta periode pemulihan ekonomi. Hal ini memberikan gambaran yang komprehensif terhadap dinamika kemandirian keuangan daerah dalam berbagai kondisi fiskal yang berbeda. Dengan demikian, periode ini mampu merepresentasikan perubahan signifikan dalam struktur penerimaan dan kemandirian daerah, sehingga relevan dijadikan dasar analisis



dalam penelitian ini. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh *Flypaper effect* dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Survei pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan yang merupakan gambaran ruang lingkup penelitian yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana *Flypaper effect*, Efektivitas Pajak Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode 2019-2023?
2. Bagaimana *Flypaper effect* berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode 2019-2023?
3. Bagaimana Efektivitas Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode 2019-2023?
4. Bagaimana *Flypaper effect* dan Efektivitas Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah secara simultan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode 2019-2023?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan tujuan penelitian dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui *Flypaper effect*, Efektivitas Pajak dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode 2019-2023?

2. Untuk mengetahui bagaimana *Flypaper effect* berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode 2019-2023.
3. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode 2019-2023.
4. Untuk mengetahui bagaimana *Flypaper effect* dan Efektivitas Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah secara simultan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode 2019-2023.

#### **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

Dengan adanya penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya untuk membahas *Flypaper effect*, efektivitas pajak daerah dan kemandirian keuangan daerah.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mendukung penelitian dalam hal *flypaper effect* dan efektivitas pajak daerah yang berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan saran untuk mengelola keuangan secara mandiri dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah di setiap wilayah.

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023, dengan mengambil, mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh melalui situs web resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

### **1.5.2 Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2024 sampai dengan bulan Juli 2025. Rincian penelitian terlampir dalam lampiran penelitian.